

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Pemerintah Kab. Pasaman / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Keluarga Karena Penambahan Anggota Keluarga (Kelahiran dan Kedatangan) dan Pengurangan Anggota Keluarga (Meninggal dan Pindah) Atau Perubahan Lainnya

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Keluarga Lama
2. Formulir F-1.16 (Formulir Pemohonan / Perubahan Kartu Keluarga
3. Formulir F-1.01 (Formulir Bio Data Penduduk)
4. Formulir F-1.05 (Formulir Perubahan Data Kependudukan) bagi penduduk yang melakukan perubahan data
5. Surat Keterangan / Bukti Perubahan Peristiwa Kependudukan / Penting (Meninggal / Bercerai)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah dengan membawa persyaratan Ke Kantor Dukcapil/ULK Kauman/Mobil Pelayanan Keliling.
2. Ambil nomor antrian di loket (Kantor Dukcapil Bagian Informasi).
3. Verifikasi Bahan di Petugas Verifikator.
4. Antri menunggu dipanggil oleh Operator Entry Sesuai Nomor Antrian
5. Entry Data Oleh Operator, Pengajuan TTE dan Pencetakan Dokumen

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Pemerintah Kab. Pasaman / Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

Call Center 0811-661-1308